

TESIS

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN IMPAIRMENT
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA PT BANK SULSELBAR PERIODE 2018-2020)**

***THE EFFECT OF PROFITABILITY AND IMPAIRMENT ON
TAX COMPLIANCE WITH CORPORATE INCOME TAX AS
THE MODERATING VARIABLE (STUDY AT PT BANK
SULSELBAR PERIOD 2018-2020)***

ABDUL ARSYAD RAHMAN



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN IMPAIRMENT
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA PT BANK SULSELBAR PERIODE 2018-2020)**

***THE EFFECT OF PROFITABILITY AND IMPAIRMENT ON
TAX COMPLIANCE WITH CORPORATE INCOME TAX AS
THE MODERATING VARIABLE (STUDY AT PT BANK
SULSELBAR PERIOD 2018-2020)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**ABDUL ARSYAD RAHMAN
A062181015**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PENGARUH PROFITABILITAS DAN IMPAIRMENT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PT BANK SULSELBAR PERIODE 2018-2020)

disusun dan diajukan oleh

ABDUL ARSYAD RAHMAN
A062181015


telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **14 Juni 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Komisi Penasihat

Ketua

Anggota




Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196604051992032003



Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196406091992031003

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abdul Arsyad Rahman
NIM : A062181015
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN IMPAIRMENT TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK DENGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (STUDI PADA PT BANK SULSELBAR
PERIODE 2018-2020)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Abdul Arsyad Rahman

PRAKATA

***Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pembawa risalah untuk kita semua. Tesis ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan program studi Magister Akuntansi pada Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis yang peneliti susun berjudul “Pengaruh Profitabilitas an *Impairment* terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada PT Bank Sulselbar Periode 2018-2020)”.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, masukan, kerja sama dan motivasi berbagai pihak yang turut membantu selama penyelesaian tesis ini. Untuk itu, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada orang tua tercinta ayahanda Abd. Rahman Jaya dan ibunda Hajerah. atas segala doa, arahan, dan kasih sayangnya yang diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini, serta istri peneliti Utiana Usman, S.T., M.B.A. yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si. selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA. selaku ketua program studi magister akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas

Hasanuddin atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Peneliti juga ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing I dan bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA. selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan dan motivasinya kepada peneliti. Serta kepada para penguji bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA., bapak Prof Dr. Hj. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. dan bapak Dr. Syamsuddin S.E., Ak., M.Si., CA. yang telah memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan tesis ini.

Seluruh dosen dan staf pascasarjana fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, didikan, bimbingan dan bantuannya kepada peneliti selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Kepada pimpinan beserta pegawai PT Bank Sulselbar yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada peneliti selama melakukan penelitian. Kepada teman-teman pada program magister akuntansi angkatan 2018 atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan namanya di atas, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebaikan kalian diterima sebagai amal ibadah disisi-Nya. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan kemampuan peneliti yang masih kurang.

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi kita semua. Aamiin.

Makassar, 15 Juni 2022
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, characteristic of a cursive or stylized script.

Abdul Arsyad Rahman

ABSTRAK

ABDUL ARSYAD RAHMAN. *Pengaruh Profitabilitas dan Impairment Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan sebagai Variabel Moderasi (Studi di PT Bank Sulselbar Periode 2018-2020). (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan Arifuddin).*

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan *impairment* terhadap kepatuhan pajak dengan pajak penghasilan badan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini dilakukan di Bank Sulselbar, Bank Pembangunan Daerah yang berlokasi di kota Makassar. Teknik penyampelan yang digunakan adalah penyampelan total. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan dan perpajakan PT Bank Sulselbar periode 2018-2020. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi moderasi (MRA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; (2) *impairment* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) pajak penghasilan badan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan pajak; dan (4) Pajak Penghasilan Badan (PPh) memperkuat pengaruh penurunan nilai terhadap kepatuhan wajib pajak..

Kata kunci : profitabilitas, *impairment*, pajak penghasilan badan, kepatuhan pajak.

ABSTRACT

ABDUL ARSYAD RAHMAN. *The Effect Of Profitability And Impairment On Tax Compliance With Corporate Income Tax As The Moderating Variable (Study at PT Bank Sulselbar Period 2018-2020)*, (Supervised by **Andi Kusumawati** and **Arifuddin**).

This study aims to test and analyze the effects of profitability and impairment on tax compliance with corporate income tax as moderating variables.

This research was conducted at Bank Sulselbar, the regional development bank domiciled in Makassar city. The sampling method used was total population sampling. The data used in this research is secondary data which is collected through literature study and documentation. Secondary data used in this study is data on financial statements and taxation of PT. Bank Sulselbar period 2018-2020. Data were analyzed using moderated regression analysis (MRA).

The results show that (1) profitability has a negative and significant effect on tax compliance; (2) impairment has a positive and insignificant effect on tax compliance; (3) corporate income tax strengthens the effect of profitability on tax compliance; and (4) Corporate income tax (PPh) strengthens the effect of impairment on tax compliance.

Keywords: Profitability, impairment, corporate income tax, tax compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Implikasi Penelitian	7
1.4.1 Implikasi Teoritis	8
1.4.2 Implikasi Praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1 Teori <i>Goal Setting</i>	10
2.1.2 Teori Kontinjensi.....	12
2.1.3 Teori <i>Obedience</i> (Kepatuhan)	12
2.1.4 Teori Kepentingan	12
2.1.5 Teori Bakti	13
2.1.6 Profitabilitas	13
2.1.7 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas	15
2.1.8 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas	16
2.1.9 Penurunan Nilai Aset (<i>Impairment</i>)	19
2.1.10 Kewajiban Perpajakan Badan Usaha	23
2.1.11 Manajemen Perpajakan Perusahaan	27
2.1.12 Kepatuhan Pajak	28
2.2 Tinjauan Empiris	31
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	32
3.1 Kerangka Konseptual	32
3.2 Hipotesis	34
3.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	35
3.2.2 Pengaruh <i>Impairment</i> Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	36
3.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Dimoderasi Oleh Kepatuhan Pajak.....	38
3.2.4 Pengaruh <i>Impairment</i> Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Dimoderasi	

	Oleh Kepatuhan Pajak.....	38
BAB IV	METODE PENELITIAN.....	40
	4.1 Rancangan Penelitian	40
	4.2 Lokasi Penelitian	40
	4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	41
	4.4 Jenis dan Sumber Data	41
	4.5 Metode Pengumpulan Data	41
	4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
	4.7 Metode Analisis Data	44
	4.7.1 Uji Asumsi Klasik	44
	4.7.1.1 Uji Normalitas	44
	4.7.1.2 Uji Multikolinearitas	45
	4.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas	45
	4.7.2 Uji Hipotesis	46
	4.7.2.1 Pengujian <i>Multiple Regression Analysis</i>	47
	4.7.2.2 Pengujian <i>Moderated Regression Analysis</i>	47
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	49
	5.1 Deskripsi Data.....	49
	5.1.1 Data Penelitian	49
	5.2 Statistik Deskriptif.....	49
	5.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
	5.3.1 Uji Normalitas.....	50
	5.3.2 Uji Multikolinieritas.....	51
	5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	52
	5.4 Analisis Regresi Data Penelitian	53
	5.4.1 <i>Multiple Regression Analysis</i> (Uji-t)	53
	5.4.2 <i>Moderated Regression Analysis</i>	55
	5.5 Pengujian Hipotesis	57
BAB VI	PEMBAHASAN.....	60
	6.1 Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak	60
	6.2 <i>Impairment</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak	62
	6.3 Pajak Penghasilan Badan memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan kepatuhan pajak	64
	6.4 Pajak Penghasilan Badan memoderasi hubungan Antara <i>impairment</i> dengan kepatuhan pajak	65
BAB VII	PENUTUP.....	67
	7.1 Kesimpulan	67
	7.2 Implikasi.....	68
	7.3 Keterbatasan Penelitian	69
	7.4 Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Perkembangan PPh Nonmigas 2015-2020.....	2
1.2	Rangkuman Penelitian Terdahulu	6
5.1	Tabel Statistik Deskriptif.....	49
5.2	Tabel Hasil Uji Multikolinieritas	52
5.3	Tabel Hasil Uji Multiple Regression	53
5.4	Tabel Hasil Uji <i>Moderated Regression</i>	55
5.5	Tabel Hasil Uji <i>Moderated Regression</i>	56
6.1	Ringkasan Hasil Penelitian.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual	35
5.1 Hasil Uji Normalitas	51
5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya tingkat ketidakpatuhan perpajakan, yang tercermin pada kecilnya jejaring pajak (jumlah pebayar pajak terdaftar relatif terhadap potensinya) dan rasio kepatuhan penyampaian SPT, menjadi perhatian serius administrasi pajak Indonesia. Dalam rangka menjaring (calon) pebayar pajak yang tidak melakukan pendaftaran diri secara sukarela, DJP giat menempuh langkah-langkah ekstensifikasi. Namun demikian, pendekatan-pendekatan yang sejauh ini ditempuh masih kurang sistematis dan belum sepenuhnya *data driven*. Sensus, *canvassing*, dan ekstensifikasi *case by case*, selain berbiaya mahal (inefisien), juga tidak efektif karena tidak berangkat dari gambaran umum (*bird eye's view*) celah pajak. Konsekuensinya, pendekatan ini tidak efektif menyapu bersih potensi basis pajak menyisakan celah pajak yang masih tidak terjangkau. Upaya pembenahan serius juga tampak dalam kelompok proses pengawasan kepatuhan penyampaian SPT dan pembayaran.

Strategi pengawasan yang lumrah diterapkan adalah memberikan prioritas kepada pebayar pajak besar. Setiap unit kerja biasanya membuat urutan pebayar pajak berdasarkan kontribusi pembayaran pajak dan pengawasan lebih ditekankan pada urutan 100 besar.

Pajak penghasilan badan terutama dari sektor nonmigas memiliki kontribusi paling besar dibanding pajak penghasilan lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 1.1 Perkembangan PPh Nonmigas 2015-2020

Uraian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total	APBN	% thd Total						
Pendapatan PPh Pasal 21	114,5	20,7	109,6	17,4	117,8	19,7	134,9	19,7	149,8	19,7	163,4	18,7
Pendapatan PPh Pasal 22	8,5	1,5	11,4	1,8	16,2	2,7	18,0	2,6	20,0	2,6	22,9	2,6
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	40,3	7,3	38,0	6,0	43,2	7,2	54,7	8,0	60,8	8,0	69,7	8,0
Pendapatan PPh Pasal 23	27,9	5,0	29,1	4,6	34,0	5,7	39,7	5,8	44,1	5,8	52,7	6,0
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	8,3	1,5	5,3	0,8	7,8	1,3	9,4	1,4	10,4	1,4	12,0	1,4
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	183,0	33,1	169,7	26,9	206,6	34,6	252,1	36,8	282,1	37,1	323,4	37,1
Pendapatan PPh Pasal 26	42,2	7,6	36,1	5,7	43,7	7,3	50,6	7,4	65,4	8,6	74,9	8,6
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	119,7	21,7	117,7	18,7	106,3	17,8	115,5	16,8	128,2	16,8	153,3	17,6
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	0,2	0,0	104,2	16,5	12,1	2,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
PPh Nonmigas OP	284,6	51,5	268,7	42,6	275,6	46,2	310,4	45,3	353,9	46,5	403,5	46,3
PPh Nonmigas Badan	268,0	48,5	361,4	57,4	320,9	53,8	374,9	54,7	407,2	53,5	468,9	53,7
Jumlah	552,6	100,0	630,1	100,0	596,5	100,0	685,3	100,0	761,1	100,0	872,5	100,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari tabel 1 diketahui bahwa PPh Nonmigas dalam APBN periode 2018-2020 didominasi oleh PPh nonmigas badan dan cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tersebut. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak, pertumbuhan pendapatan PPh nonmigas badan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha sebagai dampak dari membaiknya harga komoditas utama dunia.

PPh nonmigas adalah pajak penghasilan di luar dari minyak bumi, gas alam contohnya seperti hasil pertanian, kerajinan, industri, dan lain-lain. Adapun sektor yang dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan badan salah satunya adalah industri keuangan (Direktorat Jenderal Perpajakan, 2015).

Adapun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berkaitan dengan laporan keuangannya, karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan www.idx.co.id. Laporan keuangan laba rugi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya akan mengalami perubahan pada

tingkat profitabilitas, biaya operasional, maupun pajak penghasilan badan perusahaan, sehingga hal tersebut akan menarik untuk dikaji terutama jika dikaitkan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di tahun 2018, 2019, dan 2020 sementara dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan rasio profitabilitas di sektor industri perbankan dimana *Net Interest Margin* (NIM) turun dari 5,1% di tahun 2018. Pengetatan likuiditas yang sempat terjadi di 2019 juga membuat biaya dana bank meningkat. Selain biaya dana yang meningkat, penurunan NIM juga disebabkan oleh tren penurunan suku bunga perbankan.

Kinerja suatu bank atau unit kerjanya termasuk cabang biasanya diukur dengan aspek kuantitatif dan kualitatif merujuk pada target yang biasa disebut *key performance indicator* (KPI). Kinerja kuantitatif secara konsolidasi dapat dilihat dari laporan keuangan bank yang biasanya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Komitmen dan Kontingen, Laporan Kualitas Aset Produktif dan Lainnya, Laporan Permodalan, dan Rasio-rasio Keuangan, termasuk rasio profitabilitas. Rasio ini meliputi *Net Interest Margin* (NIM), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Semakin tinggi rasio NIM, semakin tinggi kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih. Riyadi (2006) menjelaskan bahwa untuk mengukur rasio profitabilitas bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu *Return on Equity* atau ROE dan *Return on Assets* atau ROA.

Seperti telah diketahui bahwa keberhasilan usaha bank, antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas dalam mengelola kredit dan mengendalikan risiko. Aktiva produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, salah satunya dalam bentuk kredit. Untuk mengantisipasi kerugian kredit, bank wajib membentuk Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) dengan berpedoman pada PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan yang telah diamandemen dengan terbitnya PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. Rosita Sinaga, *Financial Services Industry Leader* dan *Audit Advisory Leader* Deloitte Indonesia mengatakan, implementasi ini setidaknya bisa dilakukan paralel mulai awal Juni 2019. Diharapkan enam bulan paralel tersebut bisa memitigasi risiko dari penerapan standarisasi ini.

PSAK 71 tentang instrumen keuangan merupakan adopsi dari IFRS 9 tentang *Financial Instrument* yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. IFRS 9 memperkenalkan aturan penurunan nilai baru sebagai respon atas keluhan G20 terkait kompleksitas dan inefisiensi dari standar IAS 39. Selama resesi di tahun 2008, penundaan pengakuan kerugian kredit atas pinjaman atau instrumen keuangan lainnya dianggap sebagai sebuah kelemahan dari standar akuntansi saat ini. Hal ini membatasi kemampuan entitas untuk membuat simpanan/cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk *men-support* laba perusahaan melalui masa-masa sulit.

IFRS 9 memperkenalkan tiga *Stage* pengukuran *subsequent* atas instrumen keuangan di tiap tanggal pelaporan. Pada umumnya, instrumen keuangan pada saat pengakuan diukur atas biaya amortisasi dan dikelompokkan dalam *Stage 1* berdasarkan IFRS 9, yang berarti perhitungan dari kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss*) selama 12 bulan, yang tersaji pada sisi kewajiban di laporan posisi keuangan, serta diakui biaya pada akun laba rugi. Berdasarkan IFRS 9, perusahaan mengevaluasi risiko kredit sebanyak dua kali, pertama saat perolehan (risiko kredit termasuk dalam harga instrumen keuangan) dan kedua dengan perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan provisi. Pada setiap tanggal pelaporan, pemeriksaan risiko kredit dan perhitungan ECL

diperlukan sehubungan dengan IFRS 9. Jika risiko kredit meningkat secara signifikan, instrumen keuangan dipindahkan dari *Stage 1* ke *Stage 2*.

Pada *Stage 1*, ECL 12 bulan dikalkulasi, sementara pada *Stage 2*, ECL sepanjang umur kredit dihitung, yang, dalam jatuh tempo yang panjang, melipatgandakan ECL 12 bulan. Jika terdapat bukti wanprestasi atau gagal bayar, instrumen keuangan dipindahkan ke *Stage 3*, dimana penurunan nilai atau *impairment* diakui. Peningkatan risiko kredit menunjukkan **kerugian akuntansi** dari instrumen keuangan.

Dengan demikian, penerapan PSAK 71 berpotensi menggerus laba perbankan karena bank harus menyiapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) lebih, lantaran dihitung berdasarkan *expected loss*, yaitu rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan. Dalam artian, bank harus menyiapkan CKPN sejak kredit diberikan. Hal ini berbeda dengan PSAK 55, dimana CKPN baru dibentuk ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Dalam industri perbankan, biaya CKPN merupakan biaya operasional. Salamah *et. al.* (2016) menjelaskan bahwa biaya operasional dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Catatan OJK, rata-rata bunga kredit perbankan sudah turun dari 10,8% menjadi 10,5% di akhir 2019. Hal tersebut pastinya membuat kemampuan bank

mencetak laba semakin terbatas. Di sisi lain, diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 71) di awal 2020 secara langsung membuat perbankan harus rela memangkas sebagian modal untuk membentuk pencadangan. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Adapun *research gap* yang berhubungan atau serupa dengan penelitian ini adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut

Tabel 1.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penulis
1	Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak	Berpengaruh positif	Surbakti (2012)
		Berpengaruh negatif	Sidik <i>et. al.</i> (2020)
		Tidak berpengaruh	Darmadi (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pendekatan kontinjensi mengungkapkan bahwa harus dikembangkan suatu variabel untuk menjernihkan hasil inkonsistensi penelitian terdahulu (Sari dan Putri, 2016). Pendekatan kontinjensi akan memberi kepada variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel moderating atau intervening (Ayuni dan Erwati, 2018). Pemilihan variabel pajak penghasilan badan didasari atas konsep bahwa jika tarif pajak yang diberlakukan cukup rendah, maka secara psikologis mereka cenderung akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, karena untuk apa repot-repot memikirkan cara untuk menghindarinya, lebih baik dibayar saja.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada industri manufaktur serta industri makanan dan minuman sebagai objek penelitian, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji lalu menjelaskan pengaruh

dari rasio profitabilitas salah satu industri keuangan yaitu sektor perbankan yaitu *Return on Asset*, serta biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel moderasi yaitu pajak penghasilan badan. Sesuai dengan pembahasan uraian yang disampaikan, maka penelitian ini mengambil judul: **Pengaruh Profitabilitas dan Impairment Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pajak Penghasilan Badan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada PT Bank Sulselbar Periode 2018-2020).**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada PT. Bank Sulselbar ?
- b. Apakah impairment (penurunan nilai aset keuangan) berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada PT. Bank Sulselbar ?
- c. Apakah Pajak Penghasilan (PPh) Badan memoderasi hubungan profitabilitas dan impairment terhadap kepatuhan pajak pada PT. Bank Sulselbar ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan pajak pada PT. Bank Sulselbar.
- b. Mengidentifikasi pengaruh impairment (penurunan nilai aset keuangan) terhadap kepatuhan pajak pada PT. Bank Sulselbar.
- c. Mengidentifikasi kemampuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan memoderasi hubungan profitabilitas dan impairment dengan kepatuhan pajak pada PT. Bank Sulselbar.

1.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan yaitu kegunaan teoritis, praktis, dan kebijakan.

1.4.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan *impairment* terhadap kepatuhan pajak pada industri perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini menyediakan ruang ilmiah untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

1.4.1 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi pada industri perbankan untuk mengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan atau aturan internal dalam upaya untuk mengefisienkan pembayaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pada pedoman penulisan tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Sistematika penulisan disajikan ke dalam tujuh bab.

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan latar belakang yang mengangkat topik penelitian ini, selain itu dalam BAB ini dijelaskan manfaat yang akan disumbangkan untuk kinerja sistem informasi akuntansi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini memuat uraian sistematis tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis dan empiris dalam suatu kerangka pemikiran. Selanjutnya berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis yang diteliti.

BAB IV METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, bagaimana penentuan sampel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi data dan hasil penelitian.

BAB VI PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengaruh variabel independen yaitu komitmen organisasi, konflik pekerjaan-keluarga, profesionalisme, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan gaji/insentif terhadap variabel dependen yaitu kepuasan kerja.

BAB VII PENUTUP. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Goal Setting*

Locke (1968) menyatakan bahwa niat atau tujuan seseorang adalah penentu utama motivasi kerja dan kinerja. Lebih spesifik, teori *goal setting* menyatakan bahwa tujuan tertentu menghasilkan upaya yang lebih besar daripada tujuan yang lebih mudah, dan umpan balik menghasilkan upaya yang lebih tinggi daripada kurangnya umpan balik (Locke, 1968; Locke & Latham, 1990). Menurut Kreitner *et. al.* (2014:248), para peneliti *goal setting* telah menjelaskan perbedaan antara tujuan hasil kinerja dan tujuan pembelajaran. Tujuan hasil kinerja (*performance outcome goal*) menargetkan hasil akhir yang spesifik. Sebaliknya, tujuan pembelajaran (*learning goal*) mengupayakan peningkatan kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Para manajer biasanya terlalu menekankan tujuan yang pertama dan mengabaikan tujuan yang kedua ketika mereka berusaha “memotivasi” usaha yang lebih keras dan mencapai hasil akhir. Namun, para karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, tujuan hasil kinerja lebih menyebabkan frustrasi bukannya memotivasi. Ketika karyawan tidak memiliki keterampilan, proses perkembangan diperlukan di mana tujuan pembelajaran merupakan yang lebih utama dibandingkan tujuan hasil kinerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Terpstra *et. al.* (1994) menunjukkan bahwa di semua industri, organisasi yang menerapkan *goal setting* memiliki profit dan pertumbuhan profit yang jauh lebih besar daripada organisasi yang tidak menggunakan *goal setting*. Kreitner *et. al.* (2014:249)

menjelaskan bahwa ada tiga langkah umum dalam mengimplementasikan program penentuan tujuan yaitu;

1. Menentukan Tujuan

Sejumlah sumber dapat digunakan sebagai *input* selama tahap penentuan tujuan ini. Studi waktu dan pergerakan adalah salah satu sumber. Tujuan juga dapat berdasarkan kinerja karyawan pada masa lampau. Ketiga, karyawan dan manajernya dapat menentukan tujuan secara partisipatif, melalui negosiasi saling memberi dan menerima. Keempat, tujuan dapat ditentukan dengan menerapkan tolok ukur eksternal atau internal. Tolok ukur digunakan ketika perusahaan ingin membandingkan kinerjanya atau proses kerja internalnya dengan perusahaan lain (tolok ukur eksternal) atau dengan unit, cabang, departemen atau divisi lain dalam perusahaan tersebut (tolok ukur internal). Terakhir, strategi keseluruhan suatu perusahaan (misalnya, penurunan biaya produksi) dapat memengaruhi tujuan yang ditentukan oleh karyawan di berbagai tingkatan dalam perusahaan tersebut.

2. Mempromosikan Komitmen Tujuan

Memperoleh komitmen tujuan merupakan hal yang penting karena karyawan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang mereka anggap masuk akal, dapat dicapai, dan layak.

3. Berikan Dukungan dan Umpan Balik

Langkah 3 adalah memberikan elemen dukungan atau sumber daya yang diperlukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini termasuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kemampuan dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Pelatihan sering kali diperlukan untuk membantu karyawan mencapai tujuan yang sulit.

Terlebih lagi, para manajer harus memperhatikan persepsi karyawan mengenai usaha (ekspektasi kinerja, efektivitas diri, dan valensi penghargaan).

2.1.2 Teori Kontinjensi

Pendekatan *contingency* mendorong para manajer untuk memandang perilaku organisasi dalam konteks situasional. Menurut perspektif modern ini, situasi yang berkembang, bukan aturan yang keras dan cepat, akan menentukan kapan dan di mana berbagai Teknik manajemen diterapkan secara tepat (Kreitner *et. Al.*, 2014:18).

2.1.3 Teori *Obedience* (Kepatuhan)

Teori *obedience* (Milgram, 1974) menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas. Kepatuhan terhadap otoritas telah ada sejak manusia dilahirkan. Individu cenderung mematuhi perintah karena mengetahui bahwa hal tersebut adalah benar, tetapi ada pula individu yang melakukan perintah itu karena unsur paksaan atau adanya keyakinan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perilaku kepatuhan adalah sumber otoritas dan bukan pada individu yang melakukannya. Davis (2006:21) menjelaskan bahwa literatur penelitian akuntansi menyajikan bukti bahwa akuntan publik rentan terhadap efek merugikan dari kepatuhan dan tekanan pengaruh sosial yang tidak tepat lainnya.

2.1.4 Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap

orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta benda. Jadi, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan dalam bentuk pembayaran pajak.

2.1.5 Teori Bakti

Teori ini muncul berdasarkan paham *Organische Staatsleer*. Karena sifat dari negara ini, timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya, negara memilih kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak. Di pihak lain, individu-individu yang tergabung dalam paham ini juga memiliki kewajiban untuk tunduk pada kewenangan negara.

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan profit atau keuntungan (Dewi, 2016). Profitabilitas dialokasikan untuk kesejahteraan pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen dan pengembalian pendapatan (Nuriningsih, 2014). Varelas *et. al.* (2004) menjelaskan bahwa secara umum, profit merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Pendapatan adalah penjumlahan dari bunga yang diterima oleh dana yang dipinjamkan kepada nasabah bank dan yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah. Sedangkan biaya merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel.

Hasil studi empiris menunjukkan bahwa profitabilitas bank ditentukan oleh ukuran bank, permodalan, efisiensi biaya, konsentrasi, terlepas dari

apakah ROA atau NIM digunakan sebagai variabel terikat. ROA dan Risiko kredit memiliki hubungan yang berlawanan, namun memiliki hubungan yang positif dengan NIM. Inflasi memiliki hubungan yang signifikan dengan NIM tetapi tidak dengan ROA (Islam *et. al*, 2019). Karakteristik bank menurut Demirgüç-Kunt dan Huizinga (2001) antara lain mencakup ROE (Return to Equity) dan ROA (Return to Assets), serta Pendapatan atau margin bunga bank yang merupakan pendapatan bunga dikurangi beban bunga.

Hiroshi *et. al.* (2007) menjelaskan bahwa bank yang profitable dapat memperoleh pembiayaan di luar deposito dengan lebih mudah, sehingga dampak kebijakan moneter lemah. Sedangkan dari sudut pandang kebijakan fiskal, Profitabilitas merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena merupakan indikator yang mencerminkan keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan akan semakin baik (Wahyuni *et al.*, 2017:70). Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mengatur penghasilan dan pembayaran pajaknya (Subagiastra *et al.*, 2016). Surbakti (2012) menjelaskan bahwa profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif, dan jika perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak, sebaiknya meningkatkan efisiensi dalam hal beban, sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah yang besar. Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak tahun 2010-2013. Utami (2013) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi yang dimaksudkan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) aturan perpajakan di suatu negara agar wajib pajak dinyatakan

legal karena tidak melanggar aturan perpajakan (*tax planning*). Pohan (2013) menjelaskan bahwa *tax planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*).

2.1.7 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktifitasnya seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri,

Sementara itu, menurut Kasmir (2014:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. "Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu perusahaan,
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.,

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,

2.1.8 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2011:123) terdapat beberapa perhitungan rasio profitabilitas. Adapun jenis-jenis profitabilitas ada lima yaitu:

- a. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba Kotor),
- b. *Return On Assets (ROA)*
- c. *Net Profit Margin* (Marjin Laba Bersih),
- d. *Return On Equity (ROE)*
- e. *Earning Power*.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rasio yaitu:

a. ***Gross Profit Margin (Marjin Laba Kotor)***

Menurut lyn M. Fraser dan Alieen Ormiston dalam Irham Fahmi (2014:136) memberikan pendapatnya bahwa *gross profit margin* atau marjin laba kotor yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:61) *gross profit margin* merupakan presentase dari laba kotor dibandingkan dengan sales (penjualan). Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan. Menurut Lukman Syamsuddin (2007:61) *gross profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. Tingkat Pengembalian Aktiva (ROA=Return On Assets)

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:63) ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:202) ROA/ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:306) rasio profitabilitas dapat dihitung dengan *Return On Asset* menggunakan formula:

$$\text{Return on asset} = \frac{\text{laba bersih atau laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

c. Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih)

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:60) *net profit margin* atau marjin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:62) *net profit margin* merupakan ratio antara laba bersih yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expense* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, semakin baik operasi suatu

perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2014:136) *net profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{penjualan}}$$

d. Tingkat Pengembelian Ekuitas (ROE=Return on Equity)

Selain itu menurut Agus Sartono (2011:124) ROE yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.

Menurut Agus Harjito dan Martono (2014:61) *return on equity* sering disebut rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2009:84) ROE dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{modal saham atau modal sendiri}}$$

e. Earning Power

Menurut Agus Sartono (2011:125) mengemukakan bahwa *earning power* merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan *net profit margin* tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda. Menurut Agus

Sartono (2011:124) *earning power* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$Earning Power = \frac{penjualan}{total aktiva} \times \frac{laba bersih}{penjualan}$$

2.1.9 Penurunan Nilai Aset (*Impairment*)

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, bank tentu mengalami potensi kerugian, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat dapat diperkirakan (IBI, 2015:57). *Expected loss* (EL) merupakan kerugian yang sudah diantisipasi dalam suatu aktivitas bisnis. Bank sudah menyadari dan memperkirakan estimasi kerugian yang akan terjadi dalam aktivitas bisnis. Karena sudah ada estimasi biaya kerugian, bank perlu mencadangkan biaya atas kerugian tersebut. Untuk itu, bank membentuk cadangan kerugian dalam bentuk CKPN (Cadangan Kerugian akibat Penurunan Nilai), di mana bank memasukkan biaya CKPN tersebut sebagai salah satu komponen suku bunga kredit yang disebut dengan komponen biaya premi risiko atau *risk premium*.

Untuk perbankan, CKPN merupakan unsur utama dalam penyesuaian. Secara teori, CKPN dimaksudkan untuk membiayai nilai tunai dari perkiraan potensi kerugian dari portofolio kredit di masa yang akan datang (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:106). Dalam periode pelaporan, tindakan bank melakukan hapus buku akan mengurangi CKPN. Dari definisi ini terlihat bahwa aturan CKPN menyebabkan biaya CKPN disiapkan untuk kepentingan kerugian masa yang akan datang, tetapi membebani laba pada periode berjalan. Dengan demikian, CKPN sering digunakan sebagai alat untuk membuat pendapatan kelihatan stabil dengan membuat CKPN berlebihan

pada saat bisnis dalam kondisi baik, dan mengurangi CKPN saat perolehan laba dalam kondisi tertekan.

Aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya (Silvia, 2013). Entitas harus mengurangi nilai tercatat aset ke jumlah terpulihkannya, dan mengakui rugi penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi (atau dalam penghasilan komprehensif jika merupakan penurunan revaluasi). Jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) dikurangi. Dalam unit penghasil kas, *goodwill* dikurangi terlebih dahulu; kemudian aset lain dikurangi secara pro rata. Beban penyusutan (amortisasi) disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi selama sisa manfaatnya. Rugi penurunan nilai goodwill tidak pernah dikembalikan. Untuk aset lain, ketika keadaan yang menyebabkan kerugian penurunan nilai diselesaikan dengan baik, kerugian penurunan nilai segera dibalik dalam laporan laba rugi (atau dalam penghasilan komprehensif jika aset tersebut direvaluasi). Pada saat *reversal*, jumlah tercatat aset dinaikkan, tetapi tidak di atas jumlah yang seharusnya tanpa kerugian penurunan nilai sebelumnya. Penyusutan (amortisasi) disesuaikan di masa mendatang.

IFRS 9 memperkenalkan kategori pengukuran baru dari instrumen keuangan: aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain secara terpisah untuk instrumen hutang dan ekuitas, dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi (Beerbaum dan Pieshocki, 2017). Sementara IFRS 9 berdampak paling signifikan pada perusahaan perbankan dalam penerapan model penurunan nilai (*impairment*), tingkat permodalan regulasi, struktur model risiko kredit internal,

dan uji stres rasio penyangga modal, dampak terhadap manajemen risiko struktural dan kebijakan pinjaman tidak dapat diremehkan (Ercegovac, 2018).

Menurut PSAK 48 (atau IAS 36), sebagian aset yang dimiliki suatu entitas seharusnya dilaporkan tidak melebihi nilai terpulihkan (*recoverable cost*) dari aset tersebut. Skema dibawah ini menunjukkan berbagai jenis aset yang perlu dilakukan penilaian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai (*impairment*) atas aset tersebut. Perlu diingatkan juga bahwa *assessment* atas *impairment* ini seharusnya wajib dilakukan oleh suatu entitas minimal setahun sekali. *Impairment* aset terjadi saat nilai tercatat (*carrying cost*), atau *Net Book Value* dari suatu aset, lebih besar daripada nilai terpulihkannya (*recoverable amount*). Ada beberapa indikasi yang dapat menyebabkan terjadinya *impairment* suatu aset, yaitu dari sumber eksternal atau internal.

Pada umumnya, *recoverable amount* yang biasanya digunakan dalam menilai *impairment* adalah jumlah yang lebih tinggi antara *Fair Value (FV) less cost to sell* dengan *value in use*. Disini kita akan mencoba membahas lebih lanjut perbedaan dan bagaimana cara menghitung kedua nilai tersebut

a. *FV Less Cost To Sell or Disposal*

Fair Value (FV) atau nilai wajar secara sederhana dalam hal ini adalah harga jual atau harga pasar suatu aset yang akan diterima entitas jika memutuskan menjual aset tersebut pada tanggal pelaporan. *Fair Value* biasanya dapat diukur jika terdapat suatu pasar aktif untuk aset identik. Misalnya untuk aset seperti tanah, mobil, atau properti bangunan memiliki pasar aktif dengan harga yang transparan sehingga lebih mudah memperoleh informasi ini. Namun, jika tidak ada, entitas sebaiknya dapat menggunakan jasa penilai publik (*appraisal*) untuk menentukan berapa

nilai wajar aset yang di-assess. Untuk perhitungan FV yang lebih detail, panduan dapat ditemukan pada PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar.

Sementara, Cost to sell or disposal dalam perhitungan recoverble amount ini tentunya hanya biaya-biaya langsung terkait dengan pelepasan suatu aset jika aset tersebut dijual. Contoh biaya tersebut adalah biaya hukum, materai, pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan aset, dll. Biaya lanjutan seperti biaya pemutusan kontrak kerja atau reorganisasi bisnis tidak diperhitungkan sebagai cost to sell dalam perhitungan ini.

b. Value in Use

Pengukuran value in use suatu aset perlu diperhatikan dua elemen penting berikut: (1) *Estimasi Future Cash Flow* yang diharapkan dari aset jika aset digunakan untuk menjalankan produksi perusahaan. Secara umum, penentuan future cash flow dari suatu aset dapat didasarkan dari salah satu hal yaitu Best estimate dan supportable assumptions dari entitas atas kondisi ekonomik yang akan terjadi sepanjang umur manfaat aset (seperti inflation rate, growth rate, operating margin rate, dll) dan most recent financial budgets/forecasts dengan maksimum periode 5 tahun, kecuali jika penggunaan waktu yang lebih panjang dapat dijustifikasi. (2) *Discount Rate* untuk mencerminkan *Present Value* (PV) dari *Future Cash Flow* merupakan Tingkat diskonto yang digunakan sebaiknya dapat mencerminkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil risiko yang serupa dengan yang diharapkan akan dihasilkan dari aset tersebut.

Teknik seperti Capital Asset Pricing Model (CAPM) dapat digunakan untuk menentukan discount rate ini.

2.1.10 Kewajiban Perpajakan Badan Usaha

Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi dan badan dalam tahun pajak. Badan dalam hal ini tidak hanya yang berbadan hukum karena termasuk pula organisasi yang statusnya bukan badan hukum. Begitu juga unit tertentu dari lembaga negara, kecuali: (1) dibentuk berdasar peraturan perundang-undangan; (2) biaya masuk APBN/APBD; (3) penerimaan masuk anggaran pusat atau daerah; dan (4) diaudit aparat pengawas fungsional negara.

Pasal 2 ayat (1) huruf *b* UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari sudut pandang UU PPh, berdasarkan pengertian tersebut, suatu badan menjadi subjek pajak tanpa melihat apakah badan tersebut bertujuan mencari laba (*profit oriented*) ataukah tidak. Badan yang tidak bertujuan mencari laba (*non profit oriented*), misalnya yayasan, organisasi sosial atau organisasi lainnya

dianggap menjadi subjek pajak sama halnya dengan badan yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*). Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) dan bank-bank milik negara/daerah dan swasta menjadi Wajib Pajak (Gunadi *et. al.*, 2018;244).

Konsekuensinya, bank harus melaksanakan kewajiban perpajakan seperti wajib pajak lainnya, termasuk: (1) mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); (3) membayar pajak; (4) membuat pembukuan sesuai regulasi bank, kecuali ketentuan pajak mengatur lain; (5) memotong, menyetor, dan melaporkan pajak; dan (6) mengangsur pajak tahun berjalan. Hal ini terkait dengan penerapan sistem *self assessment* (hitung, bayar, lapor sendiri dengan SPT) berdasarkan *voluntary compliance* yang berlaku sejak tahun 1984. Dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, bank harus melaksanakan pembukuan atau laporan keuangan (laba atau rugi), kewajiban yang sebenarnya lazim dalam praktik hukum bisnis setiap akhir tahun.

Hidayat (2015;107) menjelaskan bahwa PPh Badan terkait dengan aktivitas utama perusahaan yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*), oleh karena itu hampir setiap perusahaan yang bertujuan mencari laba akan terkait dengan PPh Badan. PPh Badan di setiap perusahaan terkait dengan transaksi organisasi dan akuntansi secara keseluruhan, meliputi:

1. Penerimaan/pendapatan

Setiap transaksi pembelian maupun penjualan yang memiliki bukti pembelian/penjualan akan menghasilkan pendapatan/penerimaan yang mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan. Jika semakin banyak pendapatan/penerimaan perusahaan, dapat berakibat menambah pajak penghasilan perusahaan. Sebaliknya, jika semakin sedikit

pendapatan/penerimaan perusahaan, akan mengurangi pajak penghasilan perusahaan.

2. Pembayaran beban operasional

Setiap transaksi pasti ada bukti pendukung yang memberikan daftar beban operasional yang harus dibayar perusahaan. Jika semakin banyak beban operasional yang dibayar perusahaan, akan menjadi pengurang pajak penghasilan perusahaan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat pembebanan yang diatur dalam UU PPh. Sebaliknya, jika semakin kecil beban operasional perusahaan, akan memperbesar pajak penghasilan perusahaan.

3. Perhitungan penyusutan

Setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan pasti mengalami penyusutan, perhitungan penyusutan tersebut memiliki beberapa metode perhitungan yang hasilnya dapat memengaruhi besarnya laba atau rugi perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan memengaruhi pajak penghasilan perusahaan.

4. Penjualan barang/jasa yang bukan aktivitas utama

Penjualan barang/jasa yang dilakukan perusahaan di samping aktivitas utama perusahaan memiliki tarif pajak yang berbeda dengan penjualan pada aktivitas utama perusahaan. Sehingga penjualan tersebut dapat memengaruhi pajak penghasilan perusahaan.

Dalam perhitungan PPh Pasal 29 Badan yang terutang atas laba fiskal perusahaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 Pasal 1 (a), pemupukan atau pembentukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit. Adapun untuk

menghitung besaran angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, apabila sebelumnya berdasarkan stelsel anggapan, dimana penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, sekarang dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.03/2018 pada Pasal 3 (1), dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan. Hal ini berarti angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan dihitung dari laba akuntansi atau laba komersil perusahaan.

Pohan (2013) menyatakan bahwa tidak seorang pun senang membayar pajak. Asumsi Leon Yudkin (Harnanto, 1994) mempertegas hal tersebut:

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.

Banyak fenomena terjadi saat ini, dimana usaha atau perusahaan wajib pajak lebih prioritas kepada bisnis murni tanpa memperhatikan hak dan kewajiban hukumnya termasuk hukum pusat dan daerah. Sehingga pada saat tertentu hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan perpajakan yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan usahanya sendiri.

Santoso (2019) menjelaskan bahwa berdasarkan perspektif *utopia-macro*, pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi pembangunan. Sebaliknya, bagi wajib (pembayar) pajak perusahaan, pajak lebih dipandang sebagai suatu bentuk dari transfer sumber daya ekonomis dari sektor *private* kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli) wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) – termasuk di Indonesia – masih mengidentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban) karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis/dunia usaha kepada sektor publik/pemerintah (*transfer of economic-financial resources from private sectors to government*) yang mengakibatkan berkurangnya daya beli/belanja (*purchasing/spending power*) wajib pajak. Karenanya, manajemen perpajakan menjadi relevan mengingat perbedaan persepsi tersebut.

2.1.11 Manajemen Perpajakan Perusahaan (*Corporate Tax Planning*)

Ladiman Djaiz (1997) menyebutkan bahwa *tax management* berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi berarti meningkatkan laba atau penghasilan. Menurut Sophar Lumbantoruan (1993), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Lebih lanjut, Erly Suandy mengembangkan bahwa tujuan manajemen pajak dibagi 2 (dua), yaitu: (i)

menerapkan peraturan perpajakan secara benar; dan (ii) usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas laba yang seharusnya, dimana keduanya dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: (i) perencanaan pajak (*tax planning*); (ii) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*); dan (iii) pengendalian pajak (*tax control*).

Santoso (2019) menjelaskan bahwa tujuan utama dari dilakukannya manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk maksimalisasi *net profit after tax*. Gunadi, dalam makalahnya yang berjudul "*Tax Management: Legalitas dan Implikasinya Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak*" menyebutkan bahwa sebetulnya masalah legalitas dalam *tax management* adalah konsep yuridis yang baru dapat diketahui apakah upaya *tax management* itu legal atau ilegal secara pasti setelah adanya putusan lembaga peradilan.

Tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak, yaitu: (i) secara finansial-mikro, meminimalisir beban/biaya pajak; (ii) secara *organizational*-makro, memaksimalkan laba setelah pajak (*after-tax profit*); (iii) secara praktikal, mengurangi kejutan-kejutan jika terjadi (dilakukannya) pemeriksaan pajak (*tax audit*) oleh pihak otoritas pajak; dan (iv) memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.12 Kepatuhan Pajak

Das-Gupta (2004) menjelaskan bahwa ada dua elemen penting yang menentukan hasil akhir dari pilihan kepatuhan pajak oleh individu: pilihan apa yang layak dan pilihan apa yang dianggap diinginkan oleh individu. Seperti halnya pada sebagian besar analisis neo-klasik, individu *amoral*

diasumsikan menginginkan lebih banyak pendapatan tetapi menghindari risiko. Dari asumsi ini dapat disimpulkan bahwa individu tidak akan mematuhi pajak kecuali ketidakpatuhan dapat menurunkan pendapatan riil mereka (dengan, katakanlah, mengurangi jumlah barang yang disediakan untuk umum) atau meningkatkan risiko.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber, antara lain dari perilaku hukum, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perilaku organisasi, yakni perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Selain itu, timbulnya risiko kepatuhan dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan undang-undang dan peraturan, kesalahan dalam mengartikan ketentuan, kurangnya pengetahuan akan perubahan peraturan, kegagalan dalam mengomunikasikan perubahan kepada pihak-pihak terkait, pengawasan yang tidak memadai untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan dipenuhi, atau kegagalan untuk memonitor keefektifan prosedur.

Salamun (1993) menyatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) hal yang dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu (i) tarif pajak; (ii) pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen; (iii) ada tidaknya sanksi bagi pelanggar; dan (iv) pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Faktor tingginya tarif pajak yang ditetapkan, menurut penelitian, menjadi salah satu penyebab dilakukannya manajemen pajak oleh wajib pajak

(Santoso *et. al.*, 2019). Lain halnya, jika tarif pajak yang diberlakukan cukup rendah, maka secara psikologis mereka cenderung akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, karena untuk apa repot-repot memikirkan cara untuk menghindarinya, lebih baik dibayar saja. Santoso *et. al.* (2019) lebih lanjut menjelaskan bahwa sisi positif dari tarif pajak yang rendah adalah diharapkan energi wajib pajak akan lebih banyak dituangkan untuk berkonsentrasi terhadap bisnis/kegiatan usahanya.

Faktor ketidakjelasan peraturan juga menjadi salah satu penyebab dilakukannya manajemen perpajakan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan sebagian orang berpendapat bahwa manajemen pajak bermain di wilayah abu-abu (*grey area*), dimana kekurang-gamblangan ketentuan dan ketidakjelasan, atau bahkan kevakuman aturan dijadikan suatu sarana untuk pengelolaan kewajiban perpajakan. Faktor inilah yang sering kali dipakai oleh wajib pajak untuk praktek pengambilan keputusan atas suatu masalah perpajakan (*taxation issues*) setelah memperhitungkan untung-rugi yang akan diterima (*cost and benefit analysis*).

Sanksi (denda dan penalti) perpajakan yang relatif *immaterial* (ringan) juga merupakan faktor pencetus dilakukannya manajemen perpajakan oleh pihak wajib pajak. Sepanjang dalam perhitungan wajib pajak, *benefit* yang diperoleh dari suatu *tax planning* memberikan hasil (kontribusi) lebih besar dari *eksposure* sanksi perpajakan yang akan menyimpannya, secara ekonomis, wajib pajak cenderung untuk melakukan aksi tersebut.

Motivator lain dilakukannya manajemen pajak, menurut simon james dan Christopher Nobes, adalah kekurangwajaran dan ketidakmerataan. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan prinsip manfaat/*benefit* (*benefit received*

principle) dari pembayaran pajak dalam kaitannya dengan azas keadilan dan pemerataan.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan telah dilakukan oleh Salamah *et. al.* (2016) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2014. Hasil penelitian mengemukakan bahwa;

- a. rasio gross profit, rasio operating profit dan biaya operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan;
- b. rasio gross profit, rasio operating profit dan biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, dan;
- c. Biaya operasional berpengaruh dominan terhadap pajak penghasilan badan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Atina *et. al.* (2017) dengan judul pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap PPh badan perusahaan makanan dan minuman di BEI (Periode 2013-2015).

Adapun penelitian terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak yang dilakukan oleh Suhendra (2010) menunjukkan bahwa secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajibannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *impairment* terhadap kepatuhan pajak dengan pajak penghasilan badan sebagai variabel moderasi. Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibangun dengan 4 (empat) tahapan berikut.

1. Landasan Teori

Teori yang melandasi penelitian ini yaitu teori *goal setting*. Locke (1968) menyatakan bahwa niat atau tujuan seseorang adalah penentu utama motivasi kerja dan kinerja. Lebih spesifik, teori *goal setting* menyatakan bahwa tujuan tertentu menghasilkan upaya yang lebih besar daripada tujuan yang lebih mudah, dan umpan balik menghasilkan upaya yang lebih tinggi daripada kurangnya umpan balik (Locke, 1968; Locke & Latham, 1990).

Teori yang juga melandasi penelitian ini yaitu teori *obedience*. Milgram (1974) menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas. Kepatuhan terhadap otoritas telah ada sejak manusia dilahirkan. Individu cenderung mematuhi perintah karena mengetahui bahwa hal tersebut adalah benar, tetapi ada pula individu yang melakukan perintah itu karena unsur paksaan atau adanya keyakinan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perilaku kepatuhan adalah sumber otoritas dan bukan pada individu yang melakukannya.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Sidik *et. al.* (2020) dengan judul pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dari perspektif perpajakan, semakin tinggi laba atas aset (ROA), semakin rendah beban pajak perusahaan, karena perusahaan berpenghasilan tinggi akan berhasil menggunakan insentif pajak dan keringanan pajak lainnya yang dapat mengakibatkan tarif pajak efektif perusahaan yang lebih rendah. Semakin rendah tarif pajak efektif mengindikasikan tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi (Sidik *et. al.*, 2020:1060).

Penelitian serupa dilakukan oleh Darmadi (2013) dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi pajak dengan indikator tarif pajak efektif, yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan tinggi seringkali dianggap berhasil mengelola manajemen dan memenuhi harapan pemilik perusahaan. Maka dari itu perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar juga harus siap menanggung pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya. Semakin besar profitabilitas perusahaan, maka perusahaan akan mengurangi agresivitas pajaknya karena hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.

3. Pajak Penghasilan Badan

Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) muncul ketika suatu badan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Memenuhi persyaratan subjektif artinya badan tersebut masuk dalam pengertian subjek pajak badan menurut UU PPh. Sedangkan persyaratan objektif artinya penghasilannya menjadi

objek PPh menurut UU PPh. Walaupun secara ekonomis badan yang tidak bertujuan mencari laba umumnya tidak ada kewajiban membayar PPh Badan namun secara administratif badan ini tetap harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan SPT PPh Badan, walaupun Nihil.

4. Profitabilitas


Rasio profitabilitas meliputi *Net Interest Margin* (NIM), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Semakin tinggi rasio NIM, semakin tinggi kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM di Indonesia termasuk yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara Asia dan negara berkembang lainnya.

5. Penurunan Nilai (*Impairment*) dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan

Berdasarkan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, paragraf 59, aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah peristiwa pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

3.2. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini menjelaskan mengenai variabel atau elemen-elemen yang mempengaruhi besaran jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada industri perbankan. Kerangka konseptual untuk mengembangkan hipotesis digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kepatuhan Pajak

Profitabilitas merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena merupakan indikator yang mencerminkan keuangan perusahaan. Surbakti (2012) menjelaskan bahwa profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif, dan jika perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak, sebaiknya meningkatkan efisiensi dalam hal beban, sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah yang besar.

Menurut teori *obedience*, individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1974). Das-Gupta (2004) menjelaskan bahwa ada dua elemen penting yang menentukan hasil akhir dari pilihan kepatuhan pajak oleh individu: pilihan apa yang layak dan pilihan apa yang dianggap diinginkan oleh individu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Earning Before Income Tax* (EBIT) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

3.2.2 Pengaruh *Impairment* Terhadap Kepatuhan Pajak

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif penurunan nilai sebagai akibat dari peristiwa atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal ("peristiwa kerugian") dan peristiwa (atau peristiwa) kerugian tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari keuangan yang dapat diestimasi dengan andal. Oleh karena itu, ketika peristiwa yang hilang terjadi, entitas harus mengakui kerugian penurunan nilai aset keuangan, meskipun ekspektasi kerugian sejak pengakuan awal tidak berubah. Ini dikenal sebagai model '*Incurring Loss*'. Jumlah kerugian penurunan nilai untuk pinjaman yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) adalah selisih antara jumlah tercatat pinjaman dan nilai kini pembayaran pokok pinjaman dan bunga di masa depan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal akan lebih rendah dibandingkan jumlah tercatat pinjaman.

Kerugian kredit adalah selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif awal (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk). Kerugian kredit ekspektasian merupakan rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing risiko terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan. Berdasarkan kualitas aset produktif, kerugian kredit ekspektasian meliputi;

a. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan

Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya

Kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Dalam industri perbankan, biaya CKPN merupakan biaya operasional. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal (Bank Indonesia, 2012). Salamah *et. al.* (2016) menjelaskan bahwa biaya operasional dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atau dengan kata lain tidak ada alasan bagi wajib pajak tersebut untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: CKPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

3.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimoderasi oleh Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

Menurut Rosalia (2017) profitabilitas merupakan penentu penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki laba besar akan cenderung membayar pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki laba rendah akan cenderung menghindari pajak karena merasa akan mengalami kerugian jika harus membayar pajak juga.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya *self assessment system* agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak (Suhendra, 2010:58). *Self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ilyas *et. al.*, 2015). Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: pajak penghasilan (PPH) badan memoderasi hubungan profitabilitas dengan kepatuhan pajak.

3.2.4 Pengaruh Impairment Terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimoderasi oleh Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh tidak secara tegas mengatur bahwa rugi penurunan nilai merupakan biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan

dari penghasilan. PSAK 48 mengatur bagaimana entitas mencadangkan kerugian yang akan ditanggung apabila suatu aset dilepaskan. Oleh karena itu, rugi penurunan nilai yang diakui pada dasarnya hanya pencadangan saja. Pada dasarnya pembentukan atau pemupukan dana cadangan /pencadangan tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 9 UU PPh.

Demikian halnya dengan *incurred loss*, kerugian kredit ekspektasian (ECL) tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh dan pada dasarnya hanya pencadangan saja dan tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 9 UU PPh. Hal tersebut menjadi *grey area* dan memungkinkan wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang legal dan mencari *loopholes* (celah) peraturan perpajakan yang mengakibatkan pembayaran pajak menjadi minimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pajak penghasilan (PPh) badan memoderasi hubungan Impairment dengan Kepatuhan pajak.